

Pengaturan Hukum Terkait Dengan Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup

Tengku Arya Zahwa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: tengku@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup. Fokus penelitian ada di Analisis Putusan Nomor: 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm. Penelitian ini mencatatkan tentang Indonesia adalah negara yang lebih menekankan pada entitas lingkungan dengan adanya sanksi hukum terhadap kejahatan lingkungan baik itu dilakukan oleh orang atau badan hukum. hukum merupakan subyek dari adaptasi atas peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan merefleksikan perubahan kondisi social dan kondisi tuntutan alam dan lingkungan. Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup.

Abstract

This study is to determine the imposition of criminal penalties on corporations as perpetrators of environmental crimes. The focus of the study is on the Analysis of Decision Number: 485 / Pid.Sus / 2020 / PN.Btm. This study notes that Indonesia is a country that emphasizes environmental entities with legal sanctions against environmental crimes whether committed by individuals or legal entities. Law is the subject of adaptation to laws and regulations that continue to change and reflect changes in social conditions and conditions of natural and environmental demands. In its development, society cannot be separated from the existence of corporations because in the current era of globalization, the role of corporations is getting bigger and is often felt and even influences many sectors of human life, especially in carrying out economic activities. The role of this corporation, for example, is to improve the country's economy through tax collection from corporations, and also reduce unemployment because corporations create jobs, so that corporations have a very large role for the State of Indonesia. However, in the context of carrying out business activities, it is not uncommon for corporations to commit crimes. The profit that is the main goal of corporations often causes corporations to commit acts that are in conflict with the law, especially with the influence of corporations that is so broad.

Keywords: Criminal Imposition, Corporations, Environment.

A. Pendahuluan

Dalam Pengertian hukum lingkungan secara umum, masyarakat lebih faham dengan hukum lingkungan yaitu hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan sendiri berkaitan dengan lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. dapat diketahui hukum sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur tentang segala aspek kehidupan baik pribadi, masyarakat bangsa dan negara dan bersifat mengikat serta apabila melanggar dapat dikenakan sanksi. Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).

Terlihat dari adanya persoalan diatas apabila disimpulkan termasuk dalam perbuatan pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan yang salah, dan pengurusan atau habisnya sumber daya alam dan untuk mengatasinya para sarjana hukum dalam teori hukum dan filosofi hukum bagi para penganut teori klasik

yang berpandangan bahwa hukum merupakan subyek dari adaptasi atas peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan merefleksikan perubahan kondisi social dan kondisi tuntutan alam dan lingkungan peraturan harus dimodifikasi dan diubah setiap saat sehingga konsep pembangunan berkelanjutan membentuk pola pikir mindset bahwa hak hidup dan kesehatan generasi di masa mendatang tidak boleh dikompromikan dan saat ini harus dilakukan upaya untuk mencegah kerusakan alam dan lingkungan yang lebih luas di masa mendatang karena dengan melihat banyaknya pelaku pencemaran lingkungan yang ditengarai dilakukan oleh korporasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penegakan hukum atas kejahatan dibidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, Hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada^{002E}

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.³ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁵

B. Pembahasan

Penjatuhan hukuman pidana di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat ini memang telah lahir dan disahkan KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi sebagaimana mestinya aturan ini akan diberlakukan 3 tahun setelah disahkan. Sutherland mencoba mendipenelitiaktifitas kriminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi, misalnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Asas *societas delinquere non potest* dikenal saat itu dimana universitas tidak sama dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan fiksi yang tidak memiliki badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana. Asas *societas delinquere non potest* inilah yang menjawab mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang

¹ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

² Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24 Dyartha Anindya Nugraheini. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013 (1), 031-042.

³ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁴ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁵ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

diberikan oleh hukum kepada subjek hukum sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikannya oleh hukum kepada subjek hukum.

Kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan yang lain sangat tajam. Sejalan dnegan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat yang dalam istilah hukumnya Fraudulent Misrepresentation juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara- cara yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja. Kenyataan ini menjadi semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologi, ekonomis, dan teknis telah ikut berperan dalam berkembangnya praktik ini baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya. Bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar. Pada umumnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan suatu pihak, akan tetapi dipihak lain akan menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut.

Bahkan ada pendapat yang menyatakan, bahwa sistem hukum adalah bagian atau malahan merupakan suatu sistem sosial. Hal ini dapat diterima, karena memang hukum ada dalam kehidupan masyarakat sebagai substraat (dasar) dari tatanan hukum (legal order). Karena itu, baik paham akan hukum maupun sistemnya berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain di dunia ini. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

C. Penutup

1. Kesimpulan

Ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.

2. Saran

Disarankan agar regulasi hukum terkait dengan penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan dapat dilakukan rekonstruksi.

Daftar Pustaka

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).